



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
UPT PUSKESMAS PERMATA SUKARAME

Jl. Pulau Sebesi No. 91 Sukarame Bandar Lampung
Email : permata.sukarame@yahoo.co.id Telp/Wa : 085379934745

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS PERMATA SUKARAME
NOMOR : 440.7.2.3/07/III.02/16/1/2026

TENTANG

STANDART PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS PERMATA
SUKARAME
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPT PUSKESMAS PERMATA SUKARAME,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa peningkatan kualitas dan kinerja pelayan publik memerlukan perbaikan secara terus menerus sesuai dengan kondisi Puskesmas Permata Sukarame
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Permata Sukarame tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Permata Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama);
16. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014;
17. Surat Keputusan Klaster Kesehatan Puskesmas Permata Sukarame Tahun 2025 Nomor 440/015/III.02/34/SK/12/2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan di Lingkungan UPT Puskesmas Permata Sukarame yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan, dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Puskesmas Permata Sukarame sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
- a. Barang;
 - b. jasa; dan
 - c. administratif
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala UPT Puskesmas Permata Sukarame

Evi Elvita

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS PERMATA SUKARAME**
Nomor : 440.7.2.3/07/III.02/16/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS PERMATA
SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG**

NO	NAMA UNIT	JENIS LAYANAN
1	Pendaftaran	1. Pendaftaran Pasien
		2. Pelayanan Elektronik Rekam Medis pasien
2	Ruang Klaster 2 Ibu Hamil, Bersalin , dan Nifas	1. Pelayanan KIA : Pemeriksaan Hamil (ANC), Pemeriksaan USG Kehamilan, bersalin dan nifas
		2. Pelayanan Rujukan
		3. Konsultasi Bidan/Dokter
		4. Peresepan Obat
3	Ruang Klaster 2 Balita dan Anak Pra Sekolah	1. Pelayanan MTBS
		2. Pelayanan Imunisasi
		3. Pelayanan Rujukan
		4. Konsultasi Bidan/Dokter
		5. Peresepan Obat
4	Ruang Klaster 2 Usia Sekolah dan Remaja	1. Pemeriksaan Medis
		2. Pelayanan Rujukan
		3. Konsultasi Dokter
		4. Peresepan Obat
		5. Surat Keterangan Kesehatan (KIR)
		6. Surat Keterangan Buta Warna
5	Ruang Klaster 3 Dewasa	1. Pemeriksaan Medis
		2. Pelayanan Rujukan
		3. Konsultasi Dokter
		4. Peresepan Obat
		5. Surat Keterangan Kesehatan (KIR)
		6. Surat Keterangan Buta Warna
6	Ruang Klaster 3 Lansia	1. Pemeriksaan Medis
		2. Pelayanan Rujukan
		3. Konsultasi Dokter
		4. Peresepan Obat

		5. Surat Keterangan Kesehatan (KIR)
		6. Surat Keterangan Buta Warna
7	Ruang Klaster 3 Skrining, Konseling, dan KB	1. Skrining Penyakit
		2. Pelayanan KB
		3. Pelayanan Catin
		4. Konseling Gizi
8	Ruang PAL	Pelayanan Kesehatan TB
9	Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	1. Pemeriksaan Gigi
		2. Tambal sementara dan Tambal tetap
		3. Cabut gigi susu, Cabut gigi tanpa komplikasi
		4. Scalling
		5. Pelayanan Rujukan
10	RTGD (Ruang Tindakan dan Gawat Darurat)	1. Pelayanan Tindakan
		2. Penanganan Kegawatdaruratan
		3. Pelayanan Rujukan
11	Ruang Rawat Inap	1. Pelayanan rawap inap
		2. Visite Dokter
		3. Pelayanan Rujukan
12	Ruang Laboratorium	Pemeriksaan penunjang laboratorium sederhana
13	Ruang Pelayanan Kefarmasian	1. Penyediaan obat racikan dan non racikan
		2. Pemberian Informasi Obat (PIO)

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala UPT Puskesmas Permata Sukarame

Evi Elvita

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS PERMATA SUKARAME**
Nomor : 440.7.2.3/07/III.02/16/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	PUSKESMAS PERMATA SUKARAME
1. DASAR HUKUM	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
2. PERSYARATAN	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu identitas : KTP atau KK (pasien baru) 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	A. Pasien Baru 1. Pasien datang 2. Pasien yang melakukan pendaftaran online (khusus peserta KIS) melalui aplikasi mobile JKN menunjukkan nomor antrean yang terdapat pada aplikasi mobile JKN (Download aplikasi di HP melalui Appstore/ playstore) 3. Pasien yang melakukan pendaftaran langsung/manual melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor antrean 4. Pasien mendapatkan nomor antrean 5. Pasien menunggu panggilan di ruangan yang di tuju B. Pasien Lama 1. Pasien datang 2. Pasien yang melakukan pendaftaran online (khusus peserta KIS) melalui

	<p>aplikasi mobile JKN menunjukan nomor antrean yang terdapat pada aplikasi mobile JKN</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien yang melakukan pendaftaran langsung/manual melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor antrean 4. Pasien mendapatkan nomor antrean 5. Pasien menunggu panggilan di ruangan yang dituju <p>C. Pasien Lansia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien yang melakukan pendaftaran online (khusus peserta KIS) melalui aplikasi mobile JKN menunjukan nomor antrean yang terdapat pada aplikasi mobile JKN 3. Pasien yang melakukan pendaftaran langsung/manual melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor antrean 4. Pasien mendapatkan nomor antrean khusus lansia (prioritas) 5. Pasien menunggu panggilan di ruangan yang di tuju <p>D. Pasien Gawat Darurat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang, masuk ke RTGD 2. Keluarga Pasien melakukan pendaftaran dengan membawa No antrean khusus 3. Pasien langsung mendapat pelayanan di ruang RTGD
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>Pasien Baru : 10 menit Pasien Lama : 5 menit</p>
5. BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Umum : Rp. 15.000,- b. Retribusi RTGD : Rp. 25.000,- 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan,

	biaya ditanggung penjamin (kecuali retribusi untuk pelayanan KIR dokter dan tes buta warna)
6. PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Elektronik Rekam Medis pasien
7. SARANA DAN PRASARANA,DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi 2. Kursi tunggu
8. KOMPETENSI PELAKSANA	DIII Analis Kimia yang memiliki surat tanda registrasi dan sertifikasi pelatihan rekam medis dan/ atau tenaga lain yang mendapat delegasi dan sesuai dengan kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : permata.sukarame@yahoo.co.id 2. WhatsApp : 085379934745 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran 5. Scan Barcode Saran atau Pengaduan. 6. Instagram : @puskesmaspermata 7. Facebook : Puskesmas Rawat Inap Permata
11. JUMLAH PELAKSANA	Diploma : 1 orang SLTA : 2 orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	---

RUANG KLASTER 2 HAMIL, BERSALIN, DAN NIFAS

NAMA PERANGKAT DAERAH	PUSKESMAS PERMATA SUKARAME
1. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 5. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014; 6. Surat Keputusan Klaster Kesehatan Puskesmas Permata Sukarame Tahun 2025 Nomor 440/015/III.02/34/SK/12/2024
2. PERSYARATAN	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Buku KIA, rujukan internal
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan ANC (Bumil) : 10 menit 2. Pemeriksaan USG : 15 – 30 menit

	3. Pelayanan Rujukan : 5 menit
5. BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung; 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6. PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan ANC Kehamilan 2. Pelayanan bersalin dan nifas 3. Pelayanan USG 4. Pelayanan Rujukan 5. Konsultasi Bidan/Dokter 6. Peresepan Obat
7. SARANA DAN PRASARANA,DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan Kehamilan 2. Ruang Bersalin 3. Ruang pemeriksaan USG 4. Alat medis pendukung
8. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek dan sertifikat kompetensi layanan tertentu (USG)
9. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : permata.sukarame@yahoo.co.id 2. WhatsApp : 085379934745 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran 5. Scan Barcode Saran atau Pengaduan. 6. Instagram : @puskesmaspermata 7. Facebook : Puskesmas Rawat Inap Permata
11. JUMLAH PELAKSANA	3 orang bidan/ layanan, 1 orang Dokter (konsultasi)
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai

BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerjadankedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

RUANG KLASTER 2 BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH

NAMA PERANGKAT DAERAH	PUSKESMAS PERMATA SUKARAME
1. DASAR HUKUM	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 5. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014; 6. Surat Keputusan Klaster Kesehatan Puskesmas Permata Sukarame Tahun 2025 Nomor 440/015/III.02/34/SK/12/2024
2. PERSYARATAN	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Buku KIA, rujukan internal
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien

	<p>berdasarkan rekam medis</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas melakukan anamnesis Petugas melakukan pengukuran vital sign Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan MTBS : 5-10 menit Pelayanan Imunisasi : 10 menit Pelayanan Rujukan : 5 menit
5. BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung; Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6. PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan MTBS Pelayanan imunisasi Pelayanan Rujukan Konsultasi Bidan/Dokter Peresepan Obat
7. SARANA DAN PRASARANA,DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> Ruang MTBS Vaksin dan Rantai Dingin Alat medis pendukung
8. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek
9. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> Email : permata.sukarame@yahoo.co.id WhatsApp : 085379934745 Meja Layanan Pengaduan Kotak Saran Scan Barcode Saran atau Pengaduan. Instagram : @puskesmaspermata Facebook : Puskesmas Rawat Inap Permata
11. JUMLAH PELAKSANA	2 orang bidan/ layanan, 1 orang Dokter (konsultasi)
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerjadankedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

RUANG KLASTER 2 USIA SEKOLAH DAN REMAJA

NAMA PERANGKAT DAERAH	PUSKESMAS PERMATA SUKARAME
1. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 5. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014; 6. Surat Keputusan Klaster Kesehatan Puskesmas Permata Sukarame Tahun

	2025 Nomor 440/015/III.02/34/SK/12/2024
2. PERSYARATAN	Tersedianya Rekam Medis Pasien, rujukan internal
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vitalsign 5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan medis : 5 - 10 menit 2. Surat Rujukan : 5 menit 3. Konsul Laboratorium : 5 - 10 menit 4. Surat Keterangan Sehat (KIR) : 5 - 10 menit 5. Buta Warna : 5 menit
5. BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung; 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6. PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Medis 2. Pelayanan Rujukan 3. Konsultasi Dokter 4. Peresepan Obat 5. Surat Keterangan Kesehatan (KIR) 6. Surat Keterangan Buta Warna
7. SARANA DAN PRASARANA,DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien
8. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : permata.sukarame@yahoo.co.id 2. WhatsApp : 085379934745

MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran 5. Scan Barcode Saran atau Pengaduan. 6. Instagram : @puskesmaspermata 7. Facebook : Puskesmas Rawat Inap Permata
11. JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter : 1 orang (Rolling sesuai jadwal) • Perawat : 2 orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerjadankedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

RUANG KLASTER 3 DEWASA

NAMA PERANGKAT DAERAH	PUSKESMAS PERMATA SUKARAME
1. DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

	<p>Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas;</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>5. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014;</p> <p>6. Surat Keputusan Klaster Kesehatan Puskesmas Permata Sukarame Tahun 2025 Nomor 440/015/III.02/34/SK/12/2024</p>
2. PERSYARATAN	Tersedianya Rekam Medis Pasien, rujukan internal
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vitalsign 5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan medis : 5 - 10 menit 2. Surat Rujukan : 5 menit 3. Konsul Laboratorium : 5 - 10 menit 4. Surat Keterangan Sehat (KIR) : 5 - 10 menit 5. Buta Warna : 5 menit
5. BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung; 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6. PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Medis 2. Pelayanan Rujukan 3. Konsultasi Dokter 4. Peresepan Obat 5. Surat Keterangan Kesehatan (KIR) 6. Surat Keterangan Buta Warna
7. SARANA DAN PRASARANA,DAN/ATAU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung

FASILITAS	3. Ruang tunggu pasien
8. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : permata.sukarame@yahoo.co.id 2. WhatsApp : 085379934745 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran 5. Scan Barcode Saran atau Pengaduan. 6. Instagram : @puskesmaspermata 7. Facebook : Puskesmas Rawat Inap Permata
11. JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter : 1 orang (Rolling sesuai jadwal) • Perawat : 2 orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerjadankedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

RUANG KLASTER 3 LANSIA

NAMA PERANGKAT DAERAH	PUSKESMAS PERMATA SUKARAME
1. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 5. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014; 6. Surat Keputusan Klaster Kesehatan Puskesmas Permata Sukarame Tahun 2025 Nomor 440/015/III.02/34/SK/12/2024
2. PERSYARATAN	Tersedianya Rekam Medis Pasien, rujukan internal
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vitalsign 5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan medis : 5 - 10 menit 2. Surat Rujukan : 5 menit 3. Konsul Laboratorium : 5 - 10 menit 4. Surat Keterangan Sehat (KIR) : 5 - 10 menit 5. Buta Warna : 5 menit
5. BIAYA/TARIF	1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

	<p>No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;</p> <p>2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</p>
6. PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Medis 2. Pelayanan Rujukan 3. Konsultasi Dokter 4. Peresepan Obat 5. Surat Keterangan Kesehatan (KIR) 6. Surat Keterangan Buta Warna
7. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien
8. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : permata.sukarame@yahoo.co.id 2. WhatsApp : 085379934745 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran 5. Scan Barcode Saran atau Pengaduan. 6. Instagram : @puskesmaspermata 7. Facebook : Puskesmas Rawat Inap Permata
11. JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter : 1 orang (Rolling sesuai jadwal) • Perawat : 2 orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerjadankedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

RUANG KLASTER 3 SKRINING, KONSELING, DAN KB

NAMA PERANGKAT DAERAH	PUSKESMAS PERMATA SUKARAME
1. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 5. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014 6. Surat Keputusan Klaster Kesehatan Puskesmas Permata Sukarame Tahun 2025 Nomor 440/015/III.02/34/SK/12/2024
2. PERSYARATAN	Tersedianya Rekam Medis Pasien, rujukan internal
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan skrining penyakit, konseling gizi, KB, atau pelayanan Catin

	<p>sesuai kebutuhan</p> <p>4. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur (KB)</p> <p>5. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai berkolaborasi dengan dokter</p>
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<p>1. Skrining Penyakit : 10 – 30 menit</p> <p>2. Pelayanan KB :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KB PIL : 5 menit • KB suntik : 10 menit • Implan : 30 menit • IUD : 30 menit <p>3. Pelayanan Catin : 10 – 15 menit</p> <p>4. Konseling Gizi : 15 – 30 menit</p>
5. BIAYA/TARIF	<p>1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;</p> <p>2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</p>
6. PRODUK PELAYANAN	<p>1. Skrining Penyakit</p> <p>2. Pelayanan KB</p> <p>3. Pelayanan Catin</p> <p>4. Konseling Gizi</p>
7. SARANA DAN PRASARANA,DAN/ATAU FASILITAS	<p>1. Ruang skrining dan konseling pasien</p> <p>2. Peralatan medis pendukung</p> <p>3. Ruang tunggu pasien</p>
8. KOMPETENSI PELAKSANA	<p>1. DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p> <p>2. S1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p>
9. PENGAWASAN INTERNAL	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
10. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<p>1. Email : permata.sukarame@yahoo.co.id</p> <p>2. WhatsApp : 085379934745</p> <p>3. Meja Layanan Pengaduan</p> <p>4. Kotak Saran</p> <p>5. Scan Barcode Saran atau Pengaduan.</p> <p>6. Instagram : @puskesmaspermata</p> <p>7. Facebook : Puskesmas Rawat Inap Permata</p>
11. JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Bidan : 2 orang • Ahli Gizi : 1 orang

12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerjadankedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

RUANG PAL (PRACTICAL APPROACH TO LUNG)

NAMA PERANGKAT DAERAH	PUSKESMAS PERMATA SUKARAME
1. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di

	<p>Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>6. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014;</p> <p>7. Surat Keputusan Klaster Kesehatan Puskesmas Permata Sukarame Tahun 2025 Nomor 440/015/III.02/34/SK/12/2024</p>
2. PERSYARATAN	Tersedianya Rekam Medis Pasien, rujukan internal
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vitalsign 5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan PAL : 10 - 20 menit 2. Surat Rujukan : 5 menit 3. Konsultasi Laboratorium 4. Pemeriksaan BTA : 2 hari 5. Pemeriksaan TCM : 2 minggu 6. Pemberian Obat TB : 5 menit
5. BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung; 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6. PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Medis 2. Pelayanan Rujukan 3. Konsultasi Dokter 4. Konsultasi Laboratorium 5. Pemberian Obat TB
7. SARANA DAN PRASARANA,DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien
8. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan

	kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> Email : permata.sukarame@yahoo.co.id WhatsApp : 085379934745 Meja Layanan Pengaduan Kotak Saran Scan Barcode Saran atau Pengaduan. Instagram : @puskesmaspermata Facebook : Puskesmas Rawat Inap Permata
11. JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> Dokter : 1 orang Perawat : 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	<ol style="list-style-type: none"> Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerjadankedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

RUANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NAMA PERANGKAT DAERAH	PUSKESMAS PERMATA SUKARAME
1. DASAR HUKUM	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023

	<p>tentang Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi 5. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014; 6. Surat Keputusan Klaster Kesehatan Puskesmas Permata Sukarame Tahun 2025 Nomor 440/015/III.02/34/SK/12/2024
2. PERSYARATAN	Tersedianya Rekam Medis Pasien, rujukan internal
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesis dan riwayat penyakit 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan odontogram 6. Petugas menentukan diagnosa penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai 8. Petugas melakukan tindakan jika 9. memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Gigi : 5 - 10 menit 2. Tambal sementara : 15 - 30 menit 3. Tambal tetap : 15 - 30 menit 4. Cabut gigi susu : 10 - 20 menit 5. Cabut gigi tanpa komplikasi : 15 - 30 menit 6. Scalling : 30 – 60 menit
5. BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung; 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan,

	biaya ditanggung penjamin
6. PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan gigi 2. Tindakan tambal sementara dan tetap 3. Cabut gigi susu 4. Cabut gigi tanpa komplikasi 5. scalling/pembersihan karang gigi
7. SARANA DAN PRASARANA,DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien
8. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : permata.sukarame@yahoo.co.id 2. WhatsApp : 085379934745 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran 5. Scan Barcode Saran atau Pengaduan. 6. Instagram : @puskesmaspermata 7. Facebook : Puskesmas Rawat Inap Permata
11. JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter Gigi : 1 orang • Perawat Gigi : 1 orang
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan

	<p>sekali</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerjadankedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	---

RUANG TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT (RTGD)

NAMA PERANGKAT DAERAH	PUSKESMAS PERMATA SUKARAME
1. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014; 7. Surat Keputusan Klaster Kesehatan Puskesmas Permata Sukarame Tahun 2025 Nomor 440/015/III.02/34/SK/12/2024
2. PERSYARATAN	Kondisi pasien darurat atau membutuhkan tindakan khusus dan/atau terdapat rujukan internal/eksternal, tersedianya rekam medis
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang langsung masuk RTGD, atau pasien rujukan internal dari ruangan lainnya langsung masuk ke ruang RTGD 2. Keluarga pasien atau penanggungjawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan

	<p>tindakan medis yang sesuai</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas memberikan terapi sesuai penyakit pasien 6. Apabila diperlukan, petugas merujuk 7. pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ul style="list-style-type: none"> • Ganti Verband kecil : 10 menit • Ganti Verband sedang : 15 – 20 menit • Ganti Verband besar : > 30 menit • Ekstirpasi Kuku : 30 menit • Eksisi Clavus : 30 menit • Hecting < 3 : 10 menit • Hecting 3 – 5 : 25 menit • Hecting > 5 : 30 menit • Up hecting < 3 : 5 menit • Up hecting 3 – 5 : 10 menit • Up hecting > 5 : 15 menit • Perawatan Luka : 20 – 30 menit • Nebulisasi : 15 – 30 menit • Irigasi Telinga/ Irigasi Mata : 15 menit
5. BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung; 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6. PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Tindakan 2. Penanganan Kegawatdaruratan 3. Pelayanan Rujukan
7. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang RTGD 2. Peralatan medis pendukung 3. Ambulance untuk merujuk pasien
8. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV/S1 Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : permata.sukarame@yahoo.co.id 2. WhatsApp : 085379934745 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran 5. Scan Barcode Saran atau Pengaduan.

	<p>6. Instagram : @puskesmaspermata</p> <p>7. Facebook : Puskesmas Rawat Inap Permata</p>
11. JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter : 1 orang (Rolling sesuai jadwal) • Perawat / Bidan : 3 orang (Sesuai Shift)
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerjadankedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

RUANG RAWAT INAP

NAMA PERANGKAT DAERAH	PUSKESMAS PERMATA SUKARAME
1. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang

	<p>Pelayanan Kegawatdaruratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Pedoman Praktik Klinis Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2014; 7. Surat Keputusan Klaster Kesehatan Puskesmas Permata Sukarame Tahun 2025 Nomor 440/015/III.02/34/SK/12/2024
2. PERSYARATAN	Formulir pengantar rawat inap, tersedianya rekam medis
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang membutuhkan perawatan harus melalui RTGD dahulu 2. Pasien datang dengan rujukan internal/eksternal 3. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 4. Petugas melakukan anamnesis dan melengkapi rekam medis 5. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 6. Petugas menyiapkan ruangan yang akan ditempati pasien 7. Pasien dewasa, ibu hamil, dan anak ditempatkan di ruangan yang berbeda 8. Menyiapkan obat injeksi dan oral untuk pasien sesuai indikasi 9. Memesan menu diet sesuai penyakit pasien 10. Melakukan pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan 11. Apabila diperlukan, petugas merujuk 12. pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Pelayanan rawat inap selama 24 jam
5. BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung; 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin

6. PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Rawat Inap 2. Visite Dokter 3. Pelayanan Rujukan
7. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Perawatan 2. Peralatan medis pendukung 3. Ambulance untuk merujuk pasien
8. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV/S1 Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : permata.sukarame@yahoo.co.id 2. WhatsApp : 085379934745 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran 5. Scan Barcode Saran atau Pengaduan. 6. Instagram : @puskesmaspermata 7. Facebook : Puskesmas Rawat Inap Permata
11. JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter : 1 orang (Rolling sesuai jadwal) • Perawat / Bidan : 2-3 orang (Sesuai Shift)
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan

	<p>langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>
--	--

RUANG LABORATORIUM

NAMA PERANGKAT DAERAH	PUSKESMAS PERMATA SUKARAME
1. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 5. Surat Keputusan Klaster Kesehatan Puskesmas Permata Sukarame Tahun 2025 Nomor 440/015/III.02/34/SK/12/2024
2. PERSYARATAN	Pengantar laboratorium baik internal/eksternal
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien memberikan pengantar laboratorium ke petugas atau pengantar melalui eRM dari ruangan yang meminta 2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 3. Petugas mengambil sampel sesuai permintaan pemeriksaan 4. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien untuk diserahkan ke dokter yang memberikan pengantar
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kimia darah (gula darah, asam urat) : 30 menit 2. HbsAg : 2 jam 3. HIV : 2 jam 4. Sifilis : 2 jam 5. Malaria : 2 jam 6. Ig dan NS-1 Dengue : 2 jam 7. Widal : 1 jam

	<ul style="list-style-type: none"> 8. Darah rutin : 30 menit 9. Urin rutin : 30 menit
5. BIAYA/TARIF	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung; 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6. PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Penunjang Laboratorium Sederhana
7. SARANA DAN PRASARANA,DAN/ATAU FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan laboratorium 2. Alat laboratorium, alat medis pendukung dan bahan habis pakai 3. Reagen pemeriksaan
8. KOMPETENSI PELAKSANA	Analisis laboratorium yang memiliki ijin praktek dan/atau sesuai dengan kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Email : permata.sukarame@yahoo.co.id 2. WhatsApp : 085379934745 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran 5. Scan Barcode Saran atau Pengaduan. 6. Instagram : @puskesmaspermata 7. Facebook : Puskesmas Rawat Inap Permata
11. JUMLAH PELAKSANA	4 orang tenaga analisis kesehatan
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO KERAGU-RAGUAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan

	<p>Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>
--	--

RUANG PELAYANAN KEFARMASIAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	PUSKESMAS PERMATA SUKARAME
1. DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas; 4. Surat Keputusan Klaster Kesehatan Puskesmas Permata Sukarame Tahun 2025 Nomor 440/015/III.02/34/SK/12/2024
2. PERSYARATAN	Resep dari Klaster atau Ruangan
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas membuka resep sesuai urutan resep yang masuk pada eRM (jika eRM sedang gangguan berdasarkan urutan resep manual yang masuk) 2. Petugas melakukan skrining resep 3. Petugas melakukan penyiapan dan peracikan obat 4. Petugas penyerahan obat melakukan doublecheck terhadap obat yang disiapkan 5. Penyerahan obat sesuai urutan dengan memanggil nama dan konfirmasi ketepatan identitas disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Resep racikan : 15 - 30 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menit per 1 lembar resep 3. Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit

	per pasien
5. BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung; 2. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
6. PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan obat racikan dan non racikan 2. Pemberian informasi obat (PIO)
7. SARANA DAN PRASARANA,DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
8. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Apoteker yang memiliki ijin praktek • Asisten Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan/atau mendapat delegasi sesuai dengan kewenangannya
9. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : permata.sukarame@yahoo.co.id 2. WhatsApp : 085379934745 3. Meja Layanan Pengaduan 4. Kotak Saran 5. Scan Barcode Saran atau Pengaduan. 6. Instagram : @puskesmaspermata 7. Facebook : Puskesmas Rawat Inap Permata
11. JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Apoteker : 1 orang • Asisten Apoteker : 2 orang (tenaga kefarmasian atau tenaga medis lain yang mendapat delegasi sesuai kewenangannya)
12. JAMINAN PELAYANAN YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN PELAYANAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN DALAM BENTUK KOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, BEBAS DARI BAHAYA, DAN RESIKO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

KERAGU-RAGUAN	
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala UPT Puskesmas Permata Sukarame

Evi Elvita

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS PERMATA SUKARAME**
Nomor : 440.7.2.3/07/III.02/16/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**MAKLUMAT PELAYANAN
PUSKESMAS PERMATA SUKARAME**

Dengan ini kami, pimpinan dan pegawai puskesmas permata sukaramé menyatakan :

1. Berjanji dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala UPT Puskesmas Permata Sukaramé

Evi Elvita